



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 PUTRI HIJAU  
*Alamat: Jln. Raya Kota Bani Kec. Putri Hijau, Bkl Utara*

**KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 2 PUTRI HIJAU**

Nomor : 183/ SMPN2PH /I/2009

TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP ( PTT )

**KEPALA SMP NEGERI 2 PUTRI HIJAU**

**Menimbang :**

3. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar di SMP Negeri 2 Putri Hijau, dan untuk mengatasi kekurangan tenaga Tata Usaha, perlu mengangkat pegawai Tidak Tetap.
4. Sdr. AMAL ROMDANI dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tata Usaha.

**Mengingat :**

4. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003.
5. Keputusan Menpan Nomor 84 tahun 1983.
6. SK Bersama Mendikbud dengan Ka. BAKN Nomor 0433/P/83.

**Memperhatikan :**

Keputusan Rapat Dewan Guru tanggal 19 Desember 2008.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**Pertama :**

Mengangkat dan menetapkan Sdr. AMAL ROMDANI sebagai Pegawai Tidak Tetap di SMP Negeri 2 Putri Hijau, dengan tugas sebagai Tata Usaha, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2009

**Kedua :**

Segala biaya yang timbul akibat pemberlakuan keputusan ini, dibebankan kepada:

3. APBD Bengkulu Utara.
4. Anggaran SMP Negeri 2 Putri Hijau.

**Ketiga :**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Putri Hijau,  
Pada Tanggal : 14 Januari 2009  
Kepala SMP Negeri 2 Putri Hijau

**PRIS O. M. Pd**  
NIP. 131 460 579